

**SKRIPSI**



**PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KETENAGALISTRIKAN ENERGI BARU  
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL (STUDI KASUS PEMINDAHANAN  
BARANG HIBAH LUAR NEGERI)**

**Disusun Oleh :**

Nama :  
NPM :  
Jurusan :  
Program Studi :  
Konsentrasi :

: Nevi Nurhandiyani Sudrajat  
: 2113121141  
: Administrasi Publik  
: Administrasi Pembangunan Negara  
: Manajemen Aset

**PROGRAM SARJANA TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**JAKARTA, 2023**



**PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KETENAGALISTRIKAN ENERGI BARU  
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL (STUDI KASUS PEMINDAHANAN  
BARANG HIBAH LUAR NEGERI)**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Terapan  
oleh

NAMA : NEVI NURHANDIYANI SUDRAJAT  
NPM : 2113121141  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

**SKRIPSI**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**JAKARTA, 2023**


## **LEMBAR PERSETUJUAN**

NAMA : Nevi Nurhandiyani Sudrajat  
NPM : 2113121141  
JURUSAN : Administrasi Publik  
PROGRAM STUDI : Administrasi Pembangunan Negara  
KONSENTRASI : Manajemen Aset  
JUDUL : Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Studi Kasus Pemindahtempaan Barang Hibah Luar Negeri)

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada 12 Desember 2023

Pembimbing



Dr. Bambang Riyanto, S.H, M.Pd

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nevi Nurhandiyani Sudrajat  
NPM : 2113121141  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Aset

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Pengudi Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta pada tanggal 12 Desember 2023

Ketua Merangkap Anggota,



Sekretaris Merangkap Anggota,

(Risky Yustiani Posumah, S.Sos., M.P.A)

Anggota,

(Dr. Bambang Riyanto, SH., M.Pd)

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH  
TUGAS AKHIR**

**PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH  
TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nevi Nurhandiyani Sudrajat  
NPM : 2113121141  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Aset

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Studi Kasus Pemindahtempahan Barang Hibah Luar Negeri) merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penelitian Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 12 Desember 2023

Peneliti,



Nevi Nurhandiyani Sudrajat

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Studi Kasus Pemindahtanganan Barang Hibah Luar Negeri)”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Administrasi Pembangunan Negara Program Diploma IV Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Bambang Riyanto, S.H., M.Pd selaku pembimbing selama proses penyusunan laporan berlangsung dan semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini yakni :

1. Ibu Prof. Dr. Nurliyah Nurdin, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Kampus Jakarta;
2. Ibu Ratri Istania, S.I.P., MA., PhD selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara;
3. Bapak Izzul Fatchu Reza, S.A.N., M.P.A selaku pembimbing KKP dan Proyek Inovasi;
4. Ibu Rr. Rizki Amalia Nurhayati, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Umum PSPDM KEBTKE;
5. Bapak Raden Moehammad Noermansyah, M.M. selaku Sub Koordinator Keuangan PPSPDM KEBTKE;
6. Seluruh Dosen D-IV Manajemen Aset Politeknik STIA-LAN yang telah memberikan ilmu dan memperluas cakrawala pengetahuan peneliti;
7. Rekan-rekan kerja di Bagian Umum PPSPDM KEBTKE, yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada saya dalam mengerjakan Skripsi ini;
8. Bapak, Mamah, Abah, Ema, Suami dan anak-anakku serta uwa yang selalu memberikan dukungan secara moril dan material.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam laporan penelitian ini, oleh karena itu peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk memperbaiki kekurangan dari penelitian ini.

Jakarta, 12 Desember 2023  
Peneliti

Nevi Nurhandiyani Sudrajat

## **ABSTRAK**

**Nevi Nurhandiyani Sudrajat, 2113121141  
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGALISTRIKAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (STUDI KASUS PEMINDAHTANGANAN BARANG HIBAH LUAR NEGERI)**

**Skripsi, lxxiv, 74 halaman.**

Pelaksanaan pemindahtanganan barang hibah luar negeri ini merupakan bagian dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baru pertama kali dilakukan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup proses legal audit, inventarisasi aset, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), dan optimalisasi aset sesuai dengan sumber teori Siregar (2004). Fokus penelitian ini yaitu penerimaan hibah dari *State Secretariat for Economic Affairs of The Swiss Confederation (SECO)* untuk Proyek *Renewable Energy Skills Development (RESD)*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Adapun metode wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur dibantu dengan menggunakan pedoman wawancara serta pendekatan dalam menentukan informan kunci adalah dengan *purposive*, karena peneliti sudah mengetahui orang-orang yang akan diwawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahtanganan barang hibah luar negeri di Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun ditemukan kendala dalam pelaksanaannya yaitu terkait pencatatan pada aplikasi SAKTI yang menyebabkan ketidaksesuaian akun pendapatan serta sulitnya menentukan lokasi penempatan barang hibah tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemindahtanganan barang hibah luar negeri ini telah sesuai dengan peraturan, namun perlu peningkatan pemahaman terkait penerimaan barang hibah ini dan diakuinya sebagai pendapatan BLU tanpa perlu persetujuan dari KPPN. Rekomendasi peneliti yaitu perlunya koordinasi lebih intensif dengan Pengguna Barang Sekjen KESDM dan Pengelola Barang DJKN Kementerian sehingga memudahkan analisis BMN dalam proses pemindahtanganan barang hibah luar negeri ini.

**Kata kunci : Pemindahtanganan, Hibah, BLU, PPSDM KEBTKE KESDM, SECO, RESD.**

## ABSTRACT

Nevi Nurhandiyani Sudrajat, 2113121141  
**PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGALISTRIKAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (STUDI KASUS PEMINDAHTANGANAN BARANG HIBAH LUAR NEGERI)**

Essay, lxxiv , 74 page.

*The implementation of the transfer of foreign donated goods is part of the management of State Property (BMN), which is being carried out for the first time in the Central Public Service Agency Work Unit, Human Resources Development, Electricity, New Renewable Energy and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources, which includes a legal process. audit, asset inventory, development of an Asset Management Information System (SIMA), and asset optimization in accordance with Siregar (2004) theoretical sources. The focus of this research is the receipt of a grant from the State Secretariat for Economic Affairs of The Swiss Confederation (SECO) for the Renewable Energy Skills Development (RESD) Project. Data collection techniques were carried out by researchers through interviews, observation, documentation and triangulation. The interview method used by the researcher is an unstructured interview assisted by using an interview guide and the approach in determining key informants is purposive, because the researcher already knows the people who will be interviewed.*

*The results of the research show that the transfer of foreign donated goods in the Central Public Service Agency Work Unit, Human Resources Development, Electricity, New Renewable Energy and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources is in accordance with applicable regulations, although obstacles were found in its implementation, namely related to recording in the application. SAKTI which causes discrepancies in income accounts and difficulty in determining the location of the donated items. The conclusion of this research is that the implementation of the transfer of foreign grant goods is in accordance with regulations, however there is a need to increase understanding regarding the receipt of these grant goods and their recognition as BLU income without needing approval from KPPN. The researcher's recommendation is that there is a need for more intensive coordination with the General Secretary of KESDM's Goods Users and the Ministry's DJKN Goods Manager so as to facilitate BMN analysis in the process of transferring overseas grant goods.*

**Keywords : Transfer, Grant, BLU, PPSDM KEBTKE KESDM, SECO, RESD.**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	II
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	II
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR .....	III
KATA PENGANTAR .....	IV
ABSTRAK .....	V
ABSTRACT .....	VI
DAFTAR ISI .....	XI
DAFTAR TABEL .....	XII
DAFTAR SINGKATAN .....	XIV
DAFTAR LAMPIRAN .....	XV
<b>BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN .....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	6
C. RUMUSAN PERMASALAHAN .....	6
D. TUJUAN PENELITIAN .....	7
E. MANFAAT PENELITIAN .....	7
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	8
A. TINJAUAN KEBIJAKAN DAN TEORI .....	8
B. KONSEP KUNCI .....	33
C. KERANGKA BERPIKIR .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	35
A. METODE PENELITIAN .....	35
B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	36
C. INSTRUMEN PENELITIAN .....	41
D. TEKNIK PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	43
A. GAMBARAN UMUM PPSDM KEBTKE .....	43
B. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN .....	50
C. SINTESIS PEMECAHAN MASALAH .....	72
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	73
A. KESIMPULAN .....	73
B. SARAN .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN .....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	93

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 3. 1 INFORMAN KUNCI .....	38
TABEL 4. 1 DELIVERY ORDER TAHAP 1 .....	57
TABEL 4. 2 DELIVERY ORDER TAHAP 2 .....	57
TABEL 4. 3 DELIVERY ORDER TAHAP 3 .....	58
TABEL 4. 4 RINCIAN BARANG HIBAH BERUPA ASET .....	58
TABEL 4. 5 RINCIAN BARANG HIBAH BERUPA PERSEDIAAN.....	59
TABEL 4. 6 RINCIAN DATA BMN HIBAH.....	60
TABEL 4. 7 TRANSAKSI HIBAH MASUK DI SAKTI .....	61
TABEL 4. 8 RINCIAN DATA PERSEDIAAN HIBAH LUAR NEGERI.....	61

**POLITEKNIK  
STIALAN  
JAKARTA**

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2. 1 RANGKAIAN HIDUP ASET .....	10
GAMBAR 2. 2 LIFE CYCLE ASSET MANAGEMENT ISO 55000.....	17
GAMBAR 2. 3 ALUR ASET .....	19
GAMBAR 2. 4 MANAJEMENT ASET .....	20
GAMBAR 2. 5 SIKLUS PENGELOLAAN BMN .....	28
GAMBAR 2. 6 KERANGKA BERPIKIR .....	33
GAMBAR 3. 1 BAGAN ANALISIS DATA KUALITATIF MENURUT <i>MILES DAN HUBEIRME</i> .....	41
GAMBAR 4. 1 STRUKTUR ORGANISASI PPSDM KEBTKE .....	49
GAMBAR 4. 2 SURAT KEPUTUSAN PSP BMN YANG DITERBITKAN OLEH PENGELOLA BARANG	51
GAMBAR 4. 3 SURAT KEPUTUSAN PSP BMN YANG DITERBITKAN OLEH PENGGUNA BARANG.....	52
GAMBAR 4. 4 PETA JABATAN PPSDM KEBTKE.....	56
GAMBAR 4. 5 BAST HIBAH LUAR NEGERI.....	60
GAMBAR 4. 6 TRANSAKSI HIBAH MASUK PADA MODUL PERSEDIAAN SAKTI .....	62
GAMBAR 4. 7 PLUGIN MASTER ASET-CETAK LABEL BMN.....	62
GAMBAR 4. 8 LAPORAN DAFTAR BMN MENURUT JENIS TRANSAKSI HIBAH MASUK .....	64
GAMBAR 4. 9 LAPORAN REGISTER TRANSAKSI HARIAN HIBAH MASUK .....	65
GAMBAR 4. 10 LAPORAN DAFTAR TRANSAKSI PERSEDIAAN HIBAH MASUK BLU .....	66
GAMBAR 4. 11 LAPORAN REGISTER TRANSAKSI HARIAN PERSEDIAAN HIBAH MASUK BLU .....	67

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAST	: Berita Acara Serah Terima
BMN	: Barang Milik Negara
BMN/D	: Barang Milik Negara / Daerah
BLU	: Badan Layanan Umum
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BSI PAS	: <i>British Standard Institution Publicly Available Specifications</i>
EBT	: Energi Baru Terbarukan
ISO	: <i>International Organization for Standardization</i>
KESDM	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
LAN	: lembaga Administrasi Negara
RI	: Republik Indonesia
PPSDM KEBTKE	: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PP	: Peraturan Pemerintah
PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
RESD	: Renewable Energy Skills Development
RI	: Republik Indonesia
SECO	: Swiss State Secretariat For Economic Affairs
SAKTI	: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat instansi
SIMA	: Sistem Manajemen Aset
SIMAN	: Sistem Manajemen Aset Negara
UU	: Undang-undang
WI	: Widya swara

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1. DOKUMENTASI PELAKSANAAN HIBAH .....	78
LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA .....	84
LAMPIRAN 3. DOKUMENTASI WAWANCARA .....	85
LAMPIRAN 4. PEDOMAN TELAAH DOKUMEN DAN OBSERVASI .....	89
LAMPIRAN 5. SURAT PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI.....	87
LAMPIRAN 6. SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI.....	88
LAMPIRAN 7. SURAT TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN SKRIPSI .....	89
LAMPIRAN 8. SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN .....	90
LAMPIRAN 9. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	93

**POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA**

## **BAB I**

### **PERMASALAHAN PENELITIAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Barang Milik Negara (BMN) merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Pemerintah Pusat perlu melakukan pengelolaan BMN agar dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan BMN adalah suatu proses yang melibatkan administrasi kekayaan yang sudah ada atau yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lain yang sah, yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan dan masyarakat. Agar pengelolaan dapat dilakukan secara baik dan benar, pengelolaan BMN harus taat pada asas.

Adapun asas-asas dalam pengelolaan BMN meliputi: asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Asas fungsional; yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMN sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat yang mengelola BMN. Asas kepastian hukum; yaitu pengelolaan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Asas transparansi atau asas keterbukaan; yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMN harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. Asas efisiensi; yaitu pengelolaan BMN diarahkan agar BMN digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Asas kepastian nilai yaitu pengelolaan BMN harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN serta penyusunan neraca pemerintah. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,

kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Agar dapat mentaati asas-asas tersebut, pengelolaan BMN harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan terkini yang berlaku mengenai pengelolaan BMN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan Barang Milik Negara meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Salah satu proses pengelolaan BMN pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi KESDM dalam rangka operasional penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan sertifikasi yaitu dengan pemindahtanganan barang hibah dari luar negeri sehingga satker BLU PPSDM KEBTKE KESDM wajib melakukan pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Pemindahtanganan Barang Hibah Luar Negeri sebagai bentuk pengalihan kepemilikan aset dalam rangka optimalisasi BMN/D. Pemindahtanganan BMN adalah pengalihan kepemilikan aset milik negara/daerah. Pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau di-sertakan sebagai modal pemerintah. Hibah adalah pengalihan kepemilikan aset dari Pemerintah Pusat kepada Pemda atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Adapun pertimbangan untuk melakukan hibah aset adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Pihak yang dapat melaksanakan Hibah Aset adalah pengelola barang dan pengguna barang;

3. Persyaratan Aset untuk dapat dihibahkan:
  - a. Aset yang dapat dihibahkan adalah aset yang dari awal perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran;
  - b. Aset yang dapat dihibahkan dapat juga berupa aset yang bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang, serta tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. Selain itu yang dapat dihibahkan adalah aset berasal dari hasil perolehan lain yang sah, dalam hal ini berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap & berdasarkan ketentuan UU, ditentukan untuk dihibahkan.
4. Penggunaan Hibah dilaksanakan untuk mendukung program pembangunan nasional; dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan dan bertujuan untuk memberikan manfaat kerja penerima Hibah guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan dan memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima Hibah guna mendukung penanggulangan bencana alam atau bantuan kemanusiaan termasuk bencana non alam, antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, dan/ atau bencana sosial meliputi konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Hibah menurut bentuknya dilaksanakan sebagai bagian dari APBN meliputi: a. Hibah uang; b. Hibah barang/ jasa; atau c. Hibah surat berharga.
5. Hibah menurut jenisnya terdiri atas: a. Hibah yang direncanakan adalah Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan; b. Hibah langsung merupakan Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.
6. Hibah menurut sumbernya terdiri atas:
  - a. Hibah dalam negeri adalah Hibah yang bersumber dari dalam negeri yang berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam

negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, lembaga lainnya; dan perorangan;

- b. Hibah luar negeri adalah Hibah yang bersumber dari luar negeri yang berasal dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.

Berdasarkan Memorandum Kerjasama dan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Konfederasi Swiss dengan Kementerian ESDM c.q. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Kerjasama Dalam Pengembangan Keterampilan di Sektor Energi Baru Terbarukan proyek/kegiatan *Renewable Energy Skills Development* (RESD) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah isinya mengenai pengaturan penerimaan hibah dan mekanisme penerimaan hibah, lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU serta Tata Cara serta KESDM Nomor: 3775 K/73/MEM/2017 tentang Pendeklasian Wewenang Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Untuk Menandatangani Perjanjian Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, bahwa Sekretariat Negara Urusan Ekonomi Konfederasi Swiss (SECO) :

1. Bersedia memberikan kontribusi untuk pengembangan sumber energi bersih dan berkelanjutan di indonesia, melalui pengembangan sumber daya manusia mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan;
2. Mengakui peran energi terbarukan dalam pembangkit listrik dan memacu pertumbuhan ekonomi, yang meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;

3. Mengakui komitmen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kontribusi EBT negara dalam keseluruhan penyediaan energi dan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca;
4. Terinspirasi oleh prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Setelah selesai pelaksanaan *delivery order* barang-barang Hibah Proyek Renewable Energy Skills Development menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan serahterima atas barang – barang yang dikirimkan dan diserahkan dalam 3 (tiga) tahap dengan rincian jenis, kuantitas, nilai, serta berfungsi dengan baik;
- b. Tujuan Penyerahan Hibah adalah penambahan sarana dan prasarana praktik pelatihan di bidang Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam rangka mendukung Proyek Pengembangan Keterampilan Energi Terbarukan;
- c. Bentuk Hibah adalah Hibah langsung dalam bentuk Barang senilai Rp 562.472.700,- (Lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pemindah tanganganan Barang Hibah hasil dari Proyek Renewable Energy Skills Development harus dilakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara agar menjadi belanja modal pada satuan kerja Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dan menghasilkan output berupa laporan barang milik negara yang sesuai nilai dan jumlahnya dengan laporan keuangan (*balance*) di neraca keuangan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat instansi (SAKTI) sehingga pelaksanaan rekonsiliasi laporan tidak terdapat selisih, namun dalam pelaksanaannya

ditemukan masalah karena belum adanya sosialisasi serta pemahaman yang cukup terkait pemindahtanganan barang hibah luar negeri, yaitu pencatatan barang hibah BLU pada aplikasi SAKTI. Sehingga koordinasi antara kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang perlu dilakukan untuk menciptakan laporan yang akuntabel.

### **B. Identifikasi Masalah**

Akibat dari pemindahtanganan barang hibah dari luar negeri maka perlu melakukan pengelolaan BMN, hal ini mengakibatkan terdapat beberapa masalah yaitu:

1. Ketidaksesuaian jumlah dan jenis barang yang diterima pada saat pelaksanaan cek fisik/komisioning penerimaan barang hibah.
2. Kesalahan pemilihan kodifikasi barang dalam perekaman kode barang di aplikasi SAKTI berakibat kesalahan laporan bmn dan laporan keuangan sehingga berdampak pada validitas data BMN;
3. Ketidaksesuaian akun pendapatan berakibat koreksi pencatatan yaitu melakukan jurnal balik pada aplikasi SAKTI sehingga mengakibatkan tidak *balance* di neraca keuangan;
4. Sulitnya mencari lokasi untuk penempatan letak barang-baramg hibah.

### **C. Rumusan Permasalahan**

Rumusan Permasalahan Pemindahtanganan Barang Hibah Luar Negeri pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut.:

1. Bagaimanakah Pemindahtanganan Barang Hibah Luar Negeri pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum PPSDM KEBTKE KESDM;
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat/kendala Pemindahtanganan Barang Hibah Luar Negeri pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum PPSDM KEBTKE KESDM.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penyusunan Penelitian pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral studi kasus Pemindahtanganan Barang Hibah Luar Negeri yaitu :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pemindahtanganan barang hibah luar negeri;
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat Pemindahtanganan Barang Hibah Luar Negeri pada Satker BLU PPSDM KEBTKE KESDM.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan tentunya ada sasaran yang harus dicapai dan output yang dihasilkan. Sasaran yang harus dicapai dari penelitian mahasiswa adalah menghasilkan laporan tugas akhir dan hal positif yang diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

##### **1. Bagi Dunia Praktis**

- a. Meningkatkan akuntabilitas pemindahtanganan barang hibah luar negeri yang pada akhirnya dapat membantu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. Tercapainya 3 T (Tertib Administrasi, Tertib Hukum dan Tertib Fisik);
- c. Laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk perbaikan pengelolaan BMN dan menjadi solusi permasalahan yang terjadi, atas dasar data dan informasi yang diperoleh serta inovasi yang telah dibuat oleh mahasiswa

##### **2. Bagi Dunia Akademik**

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk menambah ilmu dan wawasan dalam pengelolaan Barang Milik Negara.